



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 103 /555/TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN DESA STATISTIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral secara komprehensif dan terpadu, perlu memulainya dari tingkat mikro wilayah melalui pembentukan Desa Statistik;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam mendukung ketersediaan data yang terintegrasi, maka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Desa Statistik Kota Pariaman tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Statistik Kota Pariaman tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Statistik sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjadikan desa statistik sebagai desa percontohan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan melalui penyelenggaraan statistik sectoral secara komprehensif dan terpadu.
  - b. menjadikan desa statistik sebagai paradigma baru dalam pengelolaan data secara elektronik, berkualitas dan terintegrasi yang pelaksanaannya di kemas melalui pendekatan koordinasi lintas sektoral.
- KETIGA : Desa Statistik sebagaimana dimaksud diktum kesatu akan diberikan pembinaan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KADAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 26/3.21
KONSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 26/3-21

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Maret 2021

*[Signature]*  
WALIKOTA PARIAMAN  
GENIUS UMAR *[Signature]*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 103 / 555 / 2021

TANGGAL : 30 Maret 2021

TENTANG : PENETAPAN DESA STATISTIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1.	Desa Sungai Pasak	Pariaman Timur
2.	Desa Sikapak Timur	Pariaman Utara
3.	Kelurahan Kampung Perak	Pariaman Tengah
4.	Desa Padang Cakur	Pariaman Selatan

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	26/3.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	26/3-21